



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
JLN. BANTILAN NO. 20 TELP. (0451) 421390 FAX. 421390

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 2007/421.1/PDP/DGL/2004

TENTANG
PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK DAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/ Badan penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak;

Mengingat pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal, 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) dengan nama seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah.

2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 12 Juli 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA,



DESU SUKMA HALI

Pembina Tk. I
NIP. 010 165 695

Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta ;
2. Bupati Donggala di Donggala ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Sirenja di Tompe;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Dampelas di Sabang
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Tawaeli di Labuan
7. Kepala TK yang bersangkutan
8. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA.


TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL.

NOMOR : 2007/421.1/PDP/DGL/2004

TANGGAL : 12 Juli 2004

NO	NAMA TK	ALAMAT TK	YAYASAN PENYELENGGARA	KET.
1.	TK ALKHAIRAAT SIBADO ✓	Desa Sibado Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	Sudah di - tinjau dan memenuhi persyaratan
2.	TK ALKHAIRAAT TOMPE	Desa Tompe Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
3.	TK ALKHAIRAAT TG. PADANG	Desa Tg. Padang Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
4.	TK ALKHAIRAAT TONDO	Desa Tondo Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
5.	TK ALKHAIRAAT LENDE	Desa Lende Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
6.	TK ALKHAIRAAT OMBO	Desa Ombo Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
7.	TK ALKHAIRAAT SIPI	Desa Sipi Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
8.	TK ALKHAIRAAT BALENTUMA	Desa Balentuma Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
9.	TK ALKHAIRAAT DAMPAL	Desa Dampal Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
10.	TK PKK RERANG	Desa Rerang Kecamatan Dampelas	PKK	
11.	TK KARYA THAYYIBAH II SALUMBONE	Desa Salumbone Kecamatan Tawaeli	Pengurus Yayasan Pembinaan Umat Karya Thayyibah	
12.	TK RAUDHATUL ATFHAL LABUAN INDUK	Desa Labuan Induk Kecamatan Tawaeli	Pengurus Yayasan TK. Raudhatul Atfhal.	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA,



Des. SUKMA HALI

Pembina Tk. I

NIP. 010 165 695



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. JatiKel.Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

Nomor :1806/874.3/DISDIKBUD/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-KHAIRAAT SIBADO

KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Al-Khairaat Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak "AL-KHAIRAAT SIBADO" Nomor : 05/822/TK AL-SBD/I/2019, tanggal 15 Januari 2019 yang berdiri sejak tanggal 12 Juli 2004, di Desa Sibado Kecamatan Sirenja
 - Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sirenja

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak "**AL-KHAIRAAT SIBADO**"
Alamat : Jl. Singgani
Desa : Sibado
Kecamatan : Sirenja
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **14 November 2024** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 14 November 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA**


IC. H. IBRAHIM DRAKEL, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196106251991031 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sirenja di Sirenja